

“Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

Adapun jenis-jenis pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, sebagai berikut:

### 1. Kejahatan Genosida

Merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan Dan memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000) yang dilakukan dengan cara:

- a. Membunuh anggota kelompok.
- b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental berat terhadap anggota- anggota kelompok.
- c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kerusakan fisik baik keseluruhan maupun sebagian.
- d. Memaksakan tindakan-tindakan yang mencegah lahirnya kelompok baru.
- e. Memaksakan anak-anak mengundurkan diri dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

### 2. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah istilah di dalam hukum internasional yang mengacu kepada tindakan pembunuhan massal dengan penyiksaan terhadap tubuh dari orang-orang sebagai suatu kejahatan penyerangan terhadap yang lain. Para sarjana hubungan internasional telah secara luas menggambarkan “kejahatan terhadap kemanusiaan” sebagai tindakan yang sangat keji, pada suatu skala yang sangat besar, yang dilaksanakan untuk mengurangi ras manusia secara keseluruhan. Biasanya kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan atas dasar kepentingan politis.(www. Wikipedia. com, Pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan).

Kejahatan terhadap kemanusiaan diatur dalam Statuta Roma dan diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dan juga sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma, definisi kejahatan terhadap Kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

1. Pembunuhan

Pembunuhan yang dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Pemusnahan

Pemusnahan yang dimaksud meliputi perbuatan yang menimbulkan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja, antara lain berupa perbuatan menghambat pemasokan barang makanan dan obat-obatan yang dapat menimbulkan pemusnahan pada sebagian penduduk.

3. Perbudakan

Perbudakan yang dimaksud meliputi perdagangan manusia, khususnya perdagangan wanita dan anak-anak.

4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa

Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa adalah pemindahan orang-orang secara paksa dengan cara pengusiran atau tindakan pemaksaan yang lain di daerah dimana mereka bertempat tinggal secara sah, tanpa didasari alasan yang diijinkan oleh hukum internasional.

5. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional.

6. Penyiksaan

Penyiksaan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat, baik fisik maupun mental, terhadap seorang tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan.

7. Perkosa, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara.

8. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.

9. Penghilangan orang secara paksa

Penghilangan orang secara paksa yang maksud adalah penangkapan, penahanan, atau penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa, dukungan atau persetujuan dari negara atau kebijakan organisasi, diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut atau memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang tersebut, dengan maksud untuk melepaskan dari perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang.

## 10. Kejahatan Apartheid

Kejahatan Apartheid yang dimaksud adalah perbuatan tidak manusiawi dengan sifat yang sama dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam Pasal 8 yang dilakukan dalam konteks suatu rezim kelembagaan berupa penindasan dan dominasi oleh suatu kelompok rasial atas suatu kelompok atau kelompok-kelompok ras lain dan dilakukan dengan maksud untuk mempertahankan rezim itu.

## **B. Mekanisme Pelaksanaan Peradilan HAM**

### 1. Penangkapan

Hukum acara yang digunakan untuk penanganan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sepanjang hal ini tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Dapat dipahami, bahwa Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang berat itu adalah Undang-Undang Tindak Pidana Khusus di bidang Hak Asasi Manusia, yang keberadaannya dimungkinkan oleh Pasal 103 KUHP. Sebagai perundang-undangan khusus, maka dia mengatur hukum materil dan hukum acaranya (hukum formal). Dalam hal demikian berlaku asas *Lex specialle/ derogat lex generalle*, yang berarti peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum, dalam hal ini KUHP dan KUHAP.

Penangkapan (Pasal 1 angka 2 KUHAP), adalah suatu tindakan dari penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa. Tindakan ini dapat dilakukan, apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan. Untuk itu penangkapan harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (KUHAP). Adapun yang berhak melakukan penangkapan adalah penyidik.

Dalam perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat penyidiknyanya ialah Jaksa Agung. Oleh karena itu, yang berhak melakukan penangkapan hanyalah Jaksa Agung.

Tata cara melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah sebagai berikut:

- a. Bukti permulaan cukup (Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000).  
Adapun alat-alat bukti yang sah (Pasal 184 KUHAP) adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Bukti permulaan cukup bila ada 2 (dua) alat bukti yang ditemukan (Pasal 183 KUHAP) untuk menduga adanya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Dugaan itu didasarkan pada perbuatan atau keadaan tersangka yang patut diduga sebagai pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.
- b. Dilakukan oleh Penyidik (Pasal 11 ayat (2)).  
Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa penangkapan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dalam hal ini Jaksa Agung. Ini berarti tidak semua aparat kepolisian menjadi penyidik dalam perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia.
- c. Dilengkapi Surat Tugas (Pasal 11 ayat (2)).  
Penyidik yang melakukan penangkapan harus dilengkapi dengan surat tugas. Surat tugas itu ketika melakukan penangkapan diperlihatkan kepada terdakwa atau tersangka.
- d. Dilengkapi dengan surat Perintah Penangkapan (Pasal 11 ayat (2)).  
Penyidikan ketika melakukan penangkapan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penangkapan. Pada Waktu melakukan penangkapan Surat Perintah Penangkapan

diserahkan kepada tersangka atau terdakwa dan tembusannya disampaikan kepada keluarganya. Surat Perintah Penangkapan berisi:

1) Identitas Tersangka, minimal mengenai:

- a) Nama lengkap;
- b) Umur/ tempat dan tanggal lahir;
- c) Pekerjaan;
- d) Alamat.

2) Alasan penangkapan.

Ini berkaitan dengan sangkaan tindak pidana yang dilakukan. Misalnya disangka melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Juga harus disebutkan waktu terjadinya peristiwa (*locus delicti*) dan cara-cara pidana itu dilakukan secara singkat.

3) Tempat dilakukan pemeriksaan.

Dalam Surat Perintah Penangkapan dicantumkan ke mana tersangka akan dibawa untuk diperiksa.

4) Uraian singkat pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang disangkakan.

Di dalam Surat Perintah Penangkapan harus diuraikan secara singkat waktu dilakukannya tindak pidana, tempat terjadinya tindak pidana dan caranya perbuatan itu dilakukan.

e. Tembusan Surat Perintah Penahanan.

Segera setelah penangkapan dilakukan (Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000), maka tembusan Surat Perintah Penangkapn diberikan kepada keluarga tersangka. undang-undang tidak menentukan secara *limitative* berapa lama dimaksud

kata “segera” itu. Ini sama dengan ketentuan KUHAP, yang dalam prakteknya harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi. Misalnya keluarga tersangka bertempat tinggal jauh dari tempat penyidik, lokasi sulit dan sebagainya.

Hal tertangkap tangan Pasal 11 ayat (4). Penangkapan dapat dilakukan tanpa Surat Perintah Penangkapan dengan ketentuan tertangkap bersama barang bukti segera diserahkan kepada penyidik. Penangkapan dilakukan paling lama untuk 1 (satu) hari 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak penangkapan dilakukan. Ini akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ayat (6).

## 2. Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya (Pasal 1 ayat 20 KUHAP).

Perkara pelanggaran Hak Asasi manusia yang berat Jaksa Agung selaku penyidik dan penuntut umum Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000) berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, sedangkan Hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia ayat (2) dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Penahanan atau penahanan lanjutan ayat (3) dilakukan dengan Surat Perintah Penahanan yang dikeluarkan oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau dengan Penetapan Hakim.

Syarat-syarat melakukan penahanan atau penahanan lanjutan (Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000) terhadap tersangka/ terdakwa yang diduga melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah sebagai berikut:

a. Bukti permulaan cukup.

Bukti permulaan yang cukup itu harus sesuai dengan keterangan asal 184 KUHAP, berupa keterangan saksi (minimal 2 (dua) orang), keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa . Untuk itu sesuai Pasal 183 KUHAP minimal harus ada 2 (dua) buah alat bukti.

b. Tersangka/ terdakwa dikhawatirkan:

- 1) Melarikan diri;
- 2) Merusak barang bukti;
- 3) Menghilangkan barang bukti; dan atau
- 4) Mengulangi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.

Barang bukti tidak sama dengan alat bukti, karena barang bukti adalah benda (barang) yang dapat membuat jelas sesuatu perkara pidana. Misalnya saja yang digunakan tindak pidana, atau benda yang diperoleh dari hasil melakukan tindak pidana. Atau barang-barang milik korban atau pelaku yang ditemukan di tempat kejadian. Syarat kedua ini bersifat subjektif, jadi terserah kepada penilaian Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim. Oleh karena itu alasan ini disalahgunakan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Umpamanya tersangka/terdakwa menyuap Penyidik/Penuntut Umum/Hakim lalu penahanan atas dirinya ditangguhkan atau tidak dilaksanakan.

### 3. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan Pasal 1 ayat (5) KUHAP. Dengan demikian, penyelidikan dalam



pengertian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, adalah serangkaian tindakan penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Penyelidikan dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia selaku penyelidik.

Hal ini dimaksudkan untuk menjaga objektivitas hasil penyelidikan, karena Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah lembaga yang independent. Akan tetapi, di dalam undang-undang ini tidak diatur penyelidikan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ringan (tidak tergolong yang berat). Oleh karena itu, dalam keadaan demikian diproses sebagai tindak pidana umum, dengan penyelidikannya adalah Kepolisian dan untuk itu berlaku ketentuan KUHAP. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Penyelidik) dalam melakukan penyelidikan ( Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000) dapat membentuk Tim Ad hoc , yang terdiri dari unsur Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat. Yang dimaksud dengan unsur masyarakat adalah tokoh dan anggota masyarakat yang profesional, berdedikasi, berintegritas tinggi dan menghayati di bidang-bidang Hak Asasi Manusia. Misalnya, pengacara yang mengkhususkan diri di bidang pembelaan Hak Asasi Manusia.

Penyelidik dalam melakukan penyelidikan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dalam lingkup *pro justitia* berwenang untuk:

a. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia selaku penyelidik berwenang melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat,

yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat (Pasal 19 ayat (1) huruf a).

b. Menerima laporan dan pengaduan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia selaku penyelidik berwenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau sekelompok orang tentang terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, serta berhak mencari keterangan dan barang bukti. Menerima, mendaftarkan dan mencatat laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, dan dapat dilengkapi dengan barang bukti.

c. Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berwenang memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengarkan keterangannya.

d. Memanggil saksi

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berwenang memanggil saksi untuk diminta dan mendengarkan keterangannya.

e. Meninjau tempat kejadian

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga berwenang untuk meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan di tempat lainnya yang dianggap perlu.

f. Memanggil pihak terkait

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berwenang memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya.

- g. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
- 1) Pemeriksaan surat;
  - 2) Pengeledahan dan penyitaan;
  - 3) Pemeriksaan setempat terhadap:
    - a) Rumah;
    - b) Perkarangan;
    - c) Bangunan, dan
    - d) Tempat-tempat yang lain yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu.
  - 4) Mendatangkan ahli dalam hubungan penyelidikan.

Perintah penyidik adalah perintah tertulis yang dikeluarkan atas permintaan penyidik. Untuk itu Penyidik segera mengeluarkan surat perintah setelah menerima permintaan tersebut. Sebagai bukti dimulainya penyelidikan atas suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat (Pasal 19 ayat (2)), maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penyidik. Apabila Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, selaku penyidik berpendapat bukti permulaan cukup, yaitu bukti awal untuk menduga adanya tindak pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dan seseorang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelakunya. Selanjutnya, kesimpulan dari hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik Pasal 20 ayat (1).

Asas praduga tidak bersalah (*Presumption of innocence*) tetap dihormati dan tersangka tetap dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Oleh karenanya, hasil penyelidikan bersifat tertutup, tidak disebarluaskan sepanjang

menyangkut nama-nama yang diduga melanggar Hak Asasi Manusia yang berat (Pasal 92 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999).

Waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia kepada penyidik (Jaksa Agung), maka ia menyerahkan seluruh hasil penyelidikan kepada penyidik. Dalam hal penyidik berpendapat, bahwa hasil penyelidikan masih kurang lengkap, maka penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan itu kepada penyidik, disertai petunjuk untuk dilengkapi. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima hasil penyelidikan, maka penyidik wajib melengkapi kekurangannya tersebut.

#### 4. Penyidikan

Penyidikan adalah tindakan *pro justitia* selama pemeriksaan pendahuluan untuk mencari bukti-bukti tentang terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Misalnya memeriksa saksi-saksi, mendengar keterangan ahli, mendengar keterangan tersangka, menggeledah rumah/ tempat/ badan, melakukan penyitaan dan sebagainya.

Penyidikan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000) dilakukan oleh Jaksa Agung. Tindakan penyitaan tidak termasuk kewenangan menerima laporan atau pengaduan, karena hal itu menjadi kewenangan penyidik, yakni Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Saat melaksanakan penyidikan Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik Ad hoc, yang terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Misalnya organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, atau Perguruan Tinggi. Pengangkatan penyidik Ad hoc dilakukan sesuai dengan kebutuhan, oleh karenanya tidak

harus ada. Sebelum melaksanakan tugasnya penyidik Ad hoc mengangkat sumpah atau janji menurut agama masing-masing (Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000).

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi penyidik Ad hoc diatur dalam Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. Berpendidikan Sarjana Hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum (sarjana Syariah dan lulusan PTIK);
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
- g. Memiliki pengetahuan dan kepedulian Hak Asasi Manusia.

Penyidikan wajib diselesaikan paling lambat dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal hasil penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap oleh penyidik (Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000). Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Hak Asasi Manusia sesuai daerah hukumnya(ayat (2)). Apabila dalam jangka waktu tersebut penyidik belum selesai (ayat (3)), maka penyidikan dapat diperpanjang paling lama untuk 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Hak Asasi Manusia. Apabila dalam jangka waktu tersebut (90 (sembilan puluh) hari +90 (sembilan puluh) hari +60 (enam puluh

)hari = 240 (dua ratus empat puluh ) hari) dari hasil penyidikan tidak ditemukan bukti yang cukup, maka wajib dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh Jaksa Agung (ayat (4)). Dalam hal demikian, hanya dapat dibuka kembali dan dilanjutkan, apabila terdapat alasan dan bukti lain yang melengkapi hasil penyidikan untuk dilakukan penuntutan.

#### 5. Penuntutan

Penuntutan adalah suatu proses pelimpahan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia dengan membuat surat dakwaan. Menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 penuntutan dilakukan oleh Jaksa Agung. Untuk itu Jaksa Agung mengangkat Penuntut Umum Ad hoc yang terdiri atas unsur Pemerintah dan atau masyarakat. Dari unsur masyarakat diutamakan diambil dari mantan Penuntut Umum di Pengadilan Umum atau di Pengadilan Militer. Untuk itu sebelum melaksanakan tugasnya Penuntut Umum Ad hoc terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji menurut agama masing-masing.

Persyaratan menjadi Penuntut Umum Ad hoc diatur dalam Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Berumur sekurang-kurang 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima)tahun;
- c. Berpendidikan Sarjana Hukum dan berpengalaman sebagai Penuntut Umum;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berwibawa, jujur, adil, berkelakuan tidak tercela;

- f. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang 1945;
- g. Memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang Hak Asasi Manusia.

Penuntutan wajib dilakukan paling lambat 70 (tujuh puluh) hari sejak tanggal penyidikan diterima (Pasal 24 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000). Sebagai upaya kontrol atas jalanya penuntutan (Pasal 25), maka Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sewaktu-waktu dapat meminta keterangan tertulis kepada Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara tersebut. Penuntutan bagi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat sudah atau sedang dilaksanakan berdasarkan Perpu 1 Tahun 1999 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000.

#### 6. Hakim

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, dapat dipahami bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia itu terdiri atas pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat maupun ringan . Penggunaan istilah pelanggaran sesungguhnya kurang tepat, akan tetapi, lebih cocok bila menggunakan kata kejahatan. Di dalam KUHP misalnya dibedakan antara kejahatan dengan pelanggaran. Di mana kejahatan dipergunakan untuk tindak pidana yang berat, sementara pelanggaran untuk pidana ringan. Sementara kejahatan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 diancam dengan pidana berat, seperti hukuman mati, penjara seumur hidup, penjara selama 25 (dua puluh lima) tahun, atau minimum 10 (sepuluh) tahun penjara.

Pelanggaran/ kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia (Pasal 27) termasuk menyelesaikan perkara yang

menyangkut kompensasi, restitusi dan rehabilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam undang-undang ini tidak diatur pengadilan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ringan (tidak berat). Oleh karena itu, menurut hemat diproses seperti pemeriksaan perkara pidana biasa. Majelis Hakim yang memeriksa perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat terdiri dari 5 (lima) orang, yaitu 2 (dua) orang hakim pada Pengadilan Hak Asasi Manusia dan 3 (tiga) orang Hakim Ad hoc. Susunan majelis terdiri atas Hakim dari Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Hakim Ad hoc yang jumlahnya selalu ganjil.

Majelis Hakim diketuai oleh hakim Hak Asasi Manusia dari pengadilan Hak Asasi Manusia, sementara Hakim Ad Hoc hanya sebagai Hakim Anggota saja. Hakim Ad Hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usulan Mahkamah Agung (Pasal 28). Yang dimaksud dengan Hakim Ad hoc, yakni Hakim yang diangkat dari luar Hakim karir yang memenuhi persyaratan profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berasaskan keadilan, memahami dan menghormati Hak Asasi Manusia.

Jumlah Hakim Ad hoc sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang ayat (2) dan diangkat selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dengan kata lain masa jabatan Hakim Ad hoc maksimal 10 (sepuluh) tahun. Untuk dapat diangkat kembali menjadi Hakim Ad hoc (Pasal 29) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;



- c. Berumur sekurang-kurangnya 45 (empat lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam lima) tahun;
- d. Berpendidikan Sarjana Hukum atau Sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum, seperti Sarjana Syariah dan Sarjana lulusan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- g. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- h. Memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang Hak Asasi Manusia.

Sebelum melaksanakan tugasnya Hakim Ad hoc terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan agamanya masing-masing. Intinya tidak akan menyuap, tidak akan menerima suap, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum, akan bertindak jujur, seksama, adil, dan objektif dalam menjalankan tugas sebagai Hakim Ad hoc.

#### 7. Acara Pemeriksaan

Perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat (Pasal 31 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000) diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh hari sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan. Demikian juga di dalam hal pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, bila dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi ( Pasal 32), maka perkara tersebut diperiksa dan diputuskan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terbilang sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi.

Pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Hakim yang berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari 2 (dua) orang Hakim Pengadilan Tinggi bersangkutan dan 3 (tiga) orang Hakim Ad hoc. Jumlah Hakim Ad hoc di Pengadilan Tinggi sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden untuk selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan lagi (Pasal 28). Untuk itu harus dipenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 26 tahun 2000 dan sebelum melaksanakan tugas terlebih dahulu mengucapkan sumpah/ janji sesuai Pasal 30 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000.

Hal perkara dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung (Pasal 33), maka perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung. Pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Hakim yang berjumlah 5 (lima) orang Hakim Ad hoc. Jumlah Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung minimal 3 (tiga) orang, yang diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usulan Mahkamah Agung (MA) dan hanya dapat diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan 5 (lima) tahun.

Syarat-syarat untuk diangkat menjadi Hakim Ad hoc pada Mahkamah Agung, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun;
- d. Berpendidikan Sarjana Hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum (sarjana Syariah dan lulusan PTIK);

- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- g. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
- h. Memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang Hak Asasi Manusia.

### **C. Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana HAM Berat**

#### **1. Pelanggaran HAM Berat**

Dalam pelanggaran HAM penyelidikan dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Pasal 18 (1) Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM). Sebelum memastikan suatu peristiwa termasuk dalam pelanggaran HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia harus dapat membuktikan terlebih dahulu alat bukti yang cukup dari kesimpulan hasil penyelidikan kepada penyidik. Hal tersebut tertuang di dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yaitu sebagai berikut:

“Dalam hal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berpendapat bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup telah terjadi peristiwa pelanggaran HAM yang berat, maka kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik.”

Dalam ketentuan pasal di atas yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana bahwa seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku pelanggaran HAM yang berat (Penjelasan atas Pasal 20 Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM). Dari penjelasan di atas tentang hal pembuktian, maka

sistem yang dipakai oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia selaku penyelidik sama dengan yang dipakai oleh KUHAP yang tertuang dalam Pasal 184 KUHAP.

Pembuktian pelanggaran HAM juga memakai alat bukti yang sama seperti tertuang di Pasal 19 Undang-Undang No.26 tentang Pengadilan HAM, jadi dengan pembuktian suatu peristiwa yang sama maka penyelidik pelanggaran HAM masih memakai sistem hukum yang sama dengan undang-undang yang mengatur pelanggaran tindak pidana biasa (KUHAP).